

## Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Kasus Korupsi Di Hari Kemerdekaan Indonesia

Anisa Afrilia Firdaus<sup>1</sup>, Lauddin Marsuni<sup>2</sup>, Hardianto Djanggih<sup>3</sup>  
*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*

<sup>✉</sup>Surel Koresponden: [anisaafriliafirdaus@gmail.com](mailto:anisaafriliafirdaus@gmail.com)

### **Abstract:**

*This research aims to analyze the legal provisions governing the granting of remissions to inmates convicted of corruption cases and their impact on the objectives of correctional facilities in Indonesia, particularly during Independence Day. The research employs normative legal research methods with a case study approach conducted at Class 1 Correctional Institution in Makassar. The legal materials utilized include relevant legislation, such as Law Number 22 of 2022 on Corrections. The results of the study indicate that granting remissions to inmates convicted of corruption cases during Independence Day must be carried out cautiously, considering its impact on justice, public perception, and conformity with applicable legal principles. Based on these findings, the author recommends that the government and relevant institutions conduct a comprehensive evaluation of remission policies, clarify the criteria and requirements that must be met, and enhance public outreach to improve transparency and public trust in the legal system.*

**Keywords:** *Remission, Inmates, Corruption, Corrections, Justice.*

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur pemberian remisi kepada narapidana kasus korupsi, serta dampaknya terhadap tujuan pemasyarakatan di Indonesia, khususnya pada momen Hari Kemerdekaan. Penelitian yang menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kasus, yang dilaksanakan di Lapas Kelas 1 Makassar. Bahan hukum yang digunakan mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian remisi kepada narapidana kasus korupsi pada Hari Kemerdekaan perlu dilakukan dengan hati-hati, mempertimbangkan dampaknya terhadap keadilan dan persepsi masyarakat, serta kesesuaian dengan

prinsip hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis merekomendasikan agar pemerintah dan lembaga terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pemberian remisi, memperjelas kriteria dan syarat yang harus dipenuhi, serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

***Kata Kunci:*** Remisi, Narapidana, Korupsi, Pemasarakatan, Keadilan.

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum yang setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Sebuah aturan yang berlaku dalam suatu negara adalah sebuah kewajiban bagi warga negaranya untuk mematuhi, hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang.<sup>1</sup>

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memberikan Presiden kewenangan untuk mengurangi hukuman narapidana melalui remisi, sebagai bagian dari sistem pembinaan dalam pemsarakatan. Pemberian remisi ini diharapkan dapat mendorong perubahan sikap narapidana selama menjalani masa pidana, khususnya dalam momentum nasional seperti Hari Kemerdekaan. Namun, kenyataan yang ada menunjukkan bahwa penerapan remisi untuk narapidana kasus korupsi kerap menimbulkan kontroversi.

Sebanyak 2.168 narapidana kasus korupsi menerima remisi pada Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat serta Lembaga antikorupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Remisi di Indonesia merupakan pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana atau anak pidana sebagai bentuk penghargaan atas perilaku baik selama menjalani hukuman. Konsep remisi bertujuan untuk mendorong narapidana memperbaiki diri dan menunjukkan sikap positif selama menjalani pidana. Pengurangan hukuman ini bisa berupa pengurangan hari, bulan, hingga tahun masa pidana, dan diberikan pada momen-momen tertentu seperti hari besar nasional, salah satunya hari Kemerdekaan Indonesia.

Pemberian remisi tidak serta-merta diberikan kepada semua narapidana. Untuk memperoleh remisi, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana dan anak yang bersangkutan. Remisi diberikan kepada narapidana yang berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana minimal enam bulan, seperti yang diatur dalam Pasal 34 hingga Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana adalah tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam enam bulan terakhir dan telah mengikuti program pembinaan dengan hasil yang baik.

---

<sup>1</sup> Basmiana, H. Thalib, and N. Qamar, "Tinjauan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," Universitas Muslim Indonesia Makassar, Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, 2023, p. 2.

Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.<sup>2</sup>

Remisi, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999, adalah pengurangan masa pidana bagi narapidana yang berkelakuan baik, kecuali bagi mereka yang dipidana dengan hukuman mati atau seumur hidup. Pengertian Remisi secara tegas tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perasyarakatan, yaitu pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Secara yuridis formal, payung hukum berkaitan dengan remisi telah dibuat dalam beberapa peraturan, yakni UU Perasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, serta Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Kemudian dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.<sup>4</sup>

Menurut Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana dengan hukuman penahanan di lembaga pemasarakatan. Setiap narapidana mempunyai hak-hak yang diberikan oleh lembaga pemasarakatan yang harus dipenuhi salah satunya adalah pengurangan masa pidana atau yang biasa disebut dengan Remisi. Remisi merupakan pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap hari kemerdekaan yaitu 17 Agustus.<sup>5</sup>

Munculnya kejahatan serius seperti korupsi, telah mendorong keinginan masyarakat untuk menghentikan pemberian remisi terhadap pelaku kejahatan. Masyarakat memandang bahwa pemberian remisi kepada pelaku kejahatan korupsi melukai rasa keadilan masyarakat. Apalagi pemberian remisi juga tidak berkorelasi dengan penurunan angka kejahatan korupsi di Indonesia, pada kenyataannya, kejahatan tersebut cenderung meningkat, dan setiap tahun jumlah uang yang dikorupsi makin besar pula.<sup>6</sup>

Kebijakan pemberian remisi harus dievaluasi dan ditinjau ulang agar lebih konsisten dengan prinsip keadilan sosial dan efektivitas pemberantasan korupsi. Seharusnya, pemberian remisi tidak hanya didasarkan pada berkelakuan baik selama masa penahanan,

---

<sup>2</sup>AT Kinanti, "Analisis Pemberian Remisi Kepada Narapidana dalam Undang-undang Pemasarakatan," Laporan Hasil Penelitian, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2023, hal. 3

<sup>3</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 69 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3846, Pasal 1 butir 6.

<sup>4</sup>M. Sajidin, M. I. Fiaturrehman, and M. I. Z. Asadillah, "Formulasi Kebijakan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana ditinjau dari Aspek Politik Hukum," Jurnal Kompilasi Hukum, Universitas Mataram, vol. 6, no. 2, pp. 126, 2021.

<sup>5</sup>A. Hamzah, Kamus Hukum, Jakarta: Galia Indonesia, 1986, p. 503.

<sup>6</sup>G. Goeii, "Kebijakan Remisi Bagi Kejahatan Korupsi, Teroris, dan Narkotika: Suatu Kajian Hukum dan HAM," 2011. [Online]. Available: <http://gatotgoeish.wordpress.com/2011/11/04/kebijakan-remisi-bagi-kejahatan-korupsiteroris-dan-narkotika-suatu-kajian-hukum-dan-ham/>. [Accessed: 03-Oct-2024].

tetapi juga harus memperhitungkan dampak besar dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku korupsi. Sebagai alternatif, kebijakan remisi bagi narapidana kasus korupsi harus lebih tegas dan transparan.

Dengan memasukkan unsur penilaian yang lebih menyeluruh mengenai tingkat kerugian yang ditimbulkan serta dampaknya terhadap masyarakat. Pemberian remisi harus bertujuan untuk memberikan efek jera yang lebih kuat bagi pelaku kejahatan luar biasa, khususnya yang berkaitan dengan korupsi. Oleh karena itu, revisi peraturan mengenai pemberian remisi bagi narapidana korupsi sangat diperlukan untuk menciptakan keseimbangan antara prinsip pembinaan, keadilan, dan upaya pemberantasan korupsi yang lebih serius dan berdampak. Oleh karena itu, pemberian remisi dalam kasus korupsi kerap kali memicu perdebatan yang sengit, khususnya dalam kaitannya dengan upaya penegakan hukum yang lebih adil. Dalam perspektif Islam, keadilan adalah salah satu pilar utama yang harus ditegakkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hukum pidana. Namun, Islam juga mengajarkan pemaafan dan belas kasih bagi mereka yang menunjukkan perubahan positif. Hal ini ditegaskan dalam Surah Asy-Syura ayat 40:

Allah ﷻ berfirman,

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  
الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka..” (QS. Asy-Syura ayat 40).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian berbasis normatif dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Kasus Korupsi di Hari Kemerdekaan Indonesia”.

## METODE

Peneliti menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder atau merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini menggunakan pendekatan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mempelajari penerapan aturan tersebut dalam kasus nyata. Dengan menganalisis contoh kasus, penulis dapat melihat bagaimana norma hukum diimplementasikan dalam praktik, serta mengevaluasi dampaknya terhadap keadilan sosial dan tujuan pemasyarakatan. Dalam penelitian hukum normatif, proses pengumpulan data difokuskan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dalam penulisan penelitian hukum normatif menggunakan teknik kepustakaan, yakni upaya untuk memperoleh data atau upaya mencari dari penelusuran literatur kepustakaan, peraturan perundang-

undangan, artikel serta jurnal hukum yang tentunya berkaitan dengan topik penelitian agar dapat dipakai untuk memecahkan suatu masalah. Teknik analisa data yang peneliti gunakan adalah teknik analisis bersifat deduktif yaitu menarik kesimpulan yang menggambarkan permasalahan secara umum ke permasalahan yang khusus atau lebih konkret.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengatur Pemberian Remisi kepada Narapidana Kasus Korupsi di Indonesia

#### 1. Dasar Hukum Pemberian Remisi

Pemberian Remisi kepada narapidana Indonesia merupakan salah satu upaya dalam sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk memberikan penghargaan terhadap perilaku baik narapidana serta mendorong reintegrasi sosial. Remisi dapat diberikan setelah narapidana memenuhi syarat tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Remisi sebagai hak bagi narapidana bertujuan untuk mempercepat proses reintegrasi social sambil menjaga kedisiplinan di dalam Lembaga pemasyarakatan . Pengaturan mengenai pemberian Remisi di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 34 ayat (1) berbunyi: "Setiap narapidana dan anak pidana yang selama menjalani pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi." Peraturan ini berlaku untuk seluruh narapidana tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kejahatan yang dilakukan. Narapidana yang berhak mendapatkan remisi adalah mereka yang telah menjalani pidana sekurang-kurangnya enam bulan dan menunjukkan perilaku baik yang dibuktikan dengan tidak adanya catatan pelanggaran selama menjalani hukuman.<sup>7</sup>
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 13 ayat 1 huruf (a) tentang pemasyarakatan menyatakan (a) "Setiap narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)." Melalui Undang-Undang ini, remisi diartikan sebagai penghargaan negara kepada narapidana yang telah memenuhi syarat administratif meliputi catatan perilaku baik, sedangkan syarat substantif berhubungan dengan pencapaian tujuan pembinaan.<sup>8</sup>
- c. Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Pasal 34A Ayat (1) menyatakan "Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dapat diberikan remisi apabila memenuhi syarat sebagai justice collaborator yang dibuktikan dengan surat keterangan dari penegak hukum terkait."<sup>9</sup> Kebijakan ini menunjukkan keinginan pemerintah untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi, tetapi dalam praktiknya, implementasi seringkali mengalami kendala, seperti kurangnya

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan. Pemasyarakatan.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999.

transparansi dalam menentukan narapidana yang layak dianggap sebagai *justice collaborator*. Hal ini membuka peluang adanya penyalahgunaan wewenang dalam pemberian remisi.

- d. Mahkamah Agung juga memberikan panduan dalam pengaturan remisi bagi narapidana kasus korupsi melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Salah satu peraturan yang relevan adalah SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Justice Collaborator dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, yang menegaskan bahwa narapidana korupsi yang ingin mendapatkan keringanan hukuman seperti remisi harus berstatus sebagai *justice collaborator*.<sup>10</sup>

## 2. Syarat dan Ketentuan Remisi untuk Narapidana Kasus Korupsi

Tindak pidana korupsi dalam perkembangannya terus meningkat pada setiap tahunnya baik dari segi jumlahnya maupun kerugian negara yang diakibatkan dengan korupsi. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang terjadi dalam Wilayah Sulawesi Selatan berdampak pada kerpurukan dalam kehidupan perekonomian nasional serta kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, maka tindak pidana korupsi bukan lagi kejahatan biasa melainkan suatu kejahatan yang luar biasa atau *extraordinary crime*.<sup>11</sup>

Pasal 34 dan Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 memberikan Batasan khusus terhadap pemberian remisi bagi narapidana yang terlibat dalam tindak pidana tertentu, termasuk korupsi. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemberian remisi sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak disalahgunakan oleh narapidana yang tidak memenuhi syarat hukum.

Bunyi Pasal 34A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 menyatakan: “Remisi diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan: (a) berkelakuan baik; (b) telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan; dan (c) telah memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 34A ayat (3).” Selain itu Pasal 34A ayat (3) mengatur bahwa narapidana kasus korupsi dapat menerima remisi jika:

- a) Bersatus sebagai Justice Collaborator (JC)

Narapidana harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam membongkar kejahatan yang melibatkan pihak lain. Bunyi Pasal 34A ayat (3) huruf a: “Narapidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu mengungkap perkara tindak pidana yang dilakukannya Bersama pihak lain.”

- b) Menyelesaikan pembayaran denda dan uang pengganti kerugian negara

Pasal 34A ayat (3) huruf b menyatakan: “Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sebagaimana diatur dalam putusan pengadilan.”

- c) Menunjukkan perilaku baik selama masa tahanan

---

<sup>10</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Justice Collaborator dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

<sup>11</sup> M. Irvan, H. Thalib, and B. Badaru, “Efektivitas Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan,” *Journal of Lex Generalis (JLS)*, vol. 3, no. 7, pp. xx-xx, Jul. 2022. P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871. [Online]. Available: <http://pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg>. [Accessed: 22-Jan-2025].

Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, narapidana harus menunjukkan kesadaran hukum dan berperilaku positif selama menjalani masa pembinaan. Pasal tersebut menegaskan bahwa narapidana yang melanggar aturan Lembaga pemasyarakatan tidak memenuhi syarat untuk menerima remisi.

Terdapat kemungkinan bahwa pemberian remisi kepada narapidana kasus korupsi dapat melibatkan kolusi antara lembaga pemasyarakatan dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan dalam mengurangi masa hukuman narapidana. Kolusi ini dapat berupa pemberian remisi yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan, seperti kelakuan baik, dengan alasan tertentu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Oleh karena itu diperlukan aparat Negara seperti Polri, Jaksa dan Hakim yang menangani korupsi perlu dilakukan pembenahan mengingat potensi kejahatan korupsi secara struktural telah merambah sampai ketinggian wilayah, tingkat kabupaten, kecamatan bahkan desa/kelurahan yang telah menjadi prioritas Polri, jaksa, hakim tindak pidana korupsi diselaraskan dengan lembaga KPK sesuai level korupsi yang ditangan.<sup>12</sup>

Sebagai contoh, dalam banyak kasus korupsi, narapidana tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan perilaku yang signifikan, atau bahkan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang memperlihatkan bahwa mereka belum sepenuhnya menyadari kesalahan mereka. Oleh karena itu, pemberian remisi kepada narapidana korupsi yang belum menunjukkan perubahan perilaku yang jelas akan menimbulkan pertanyaan apakah remisi diberikan semata-mata berdasarkan prosedur administratif ataukah sebagai bentuk pelonggaran yang tidak sesuai dengan tujuan pemasyarakatan.

Pemberian remisi di Indonesia, termasuk bagi narapidana kasus korupsi, berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap keadilan dan efektivitas sistem pemasyarakatan. Pada perayaan HUT ke-77 Republik Indonesia, Lapas Kelas I Makassar memberikan remisi kepada 554 narapidana, termasuk 10 narapidana kasus korupsi. Meskipun remisi ini diberikan setelah narapidana memenuhi syarat, seperti berkelakuan baik dan membayar denda, hal ini tetap menimbulkan pertanyaan tentang keadilan. Pemberian remisi terhadap narapidana kasus korupsi dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, terutama terkait kesan bahwa tindakan tersebut tidak cukup memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan besar seperti korupsi.<sup>13</sup>

Pemberian remisi kepada narapidana, termasuk narapidana kasus korupsi, diajukan berdasarkan rekomendasi dari lembaga pemasyarakatan (lapas). Lapas bertanggung jawab untuk menilai kelakuan baik narapidana selama menjalani masa hukuman. Berdasarkan penilaian tersebut, lembaga pemasyarakatan mengusulkan pemberian remisi kepada pihak yang berwenang, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Selain kelakuan baik, narapidana kasus korupsi juga harus memenuhi syarat tambahan, seperti menjadi *justice collaborator* atau membayar denda/kerugian negara, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006. Keputusan akhir terkait pemberian remisi tetap berada di tangan pemerintah atau instansi yang berwenang, dengan mempertimbangkan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku.

---

<sup>12</sup> A. Satria, M. Pawennei, dan I. Abbas, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Journal of Lex Generalis (JLS)*, vol. 3, no. 5, pp. 1036, Mei 2022.

<sup>13</sup> I. Pasa'buan, "554 Napi di Lapas Makassar Dapat Remisi, 10 Kasus Korupsi-1 Terorisme," *detikSulsel*, 17-Aug-2022. [Online]. Available: <https://detik.com>. [Accessed: 19-Jan-2025].

Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan disebutkan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan remisi apabila memenuhi syarat tertentu. Namun pembatasan lebih ketat terhadap narapidana korupsi diberlakukan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Kebijakan ini menggarisbawahi komitmen negara untuk memberantas korupsi dengan memberikan persyaratan tambahan, seperti status *justice collaborator*, pembayaran denda, dan uang pengganti. Kebijakan selektif ini merupakan Langkah penting dalam menyeimbangkan antara hak individu narapidana dengan kebutuhan Masyarakat untuk mendapatkan keadilan.<sup>14</sup>

## **B. Dampak Pemberian Remisi kepada Narapidana Kasus Korupsi pada Hari Kemerdekaan**

1. Tujuan Pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah untuk mewujudkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Pemberian remisi diharapkan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk memperbaiki perilaku mereka dan Kembali ke Masyarakat dengan lebih baik. Oleh karena itu, pemberian remisi, termasuk pada narapidana kasus korupsi, bertujuan untuk menciptakan individu yang lebih baik dalam menjalani kehidupan sosialnya setelah menjalani masa tahanan.<sup>15</sup>

Dampaknya, alih-alih membantu narapidana untuk berintegrasi kembali dalam masyarakat dengan cara yang lebih baik, pemberian remisi ini malah berpotensi memperburuk persepsi publik terhadap sistem hukum dan keadilan di Indonesia. Jika remisi lebih didasarkan pada faktor politik atau administratif ketimbang pencapaian perilaku baik, maka masyarakat akan melihat bahwa keadilan dapat dimanipulasi, dan ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses hukum.

2. Dampak Sosial Pemberian Remisi pada Hari Kemerdekaan Persepsi Masyarakat merupakan elemen penting dalam menilai keberhasilan kebijakan pemasyarakatan. Pemberian remisi kepada narapidana kasus korupsi pada Hari Kemerdekaan sering kali memicu reaksi publik yang beragam. Sebagian Masyarakat melihat Langkah ini sebagai bentuk pengampunan yang tidak sesuai dengan besarnya dampak yang ditimbulkan oleh Tindakan korupsi terhadap negara dan Masyarakat. Korupsi, yang termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa, dianggap memerlukan penanganan hukum yang tegas, sehingga pemberian remisi bagi narapidana kasus ini sering kali dipandang meruntuhkan efek jera yang seharusnya ditimbulkan oleh hukuman tersebut.<sup>16</sup>

Efek jera dan kepercayaan Masyarakat terhadap sistem hukum Indonesia menjadi aspek yang paling terpengaruh oleh kebijakan ini. Jika Masyarakat memandang pemberian remisi sebagai bentuk kelonggaran yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan, hal ini dapat menurunkan kepercayaan terhadap institusi hukum. Oleh karena itu, kebijakan pemberian remisi harus dilakukan secara hati-hati, dengan mempertimbangkan rasa keadilan Masyarakat dan dampak sosial yang ditimbulkan.

---

<sup>14</sup> Sudarto, Hukum Pidana dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2022, p. 112.

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat (1) tentang Pemasyarakatan.

<sup>16</sup> R. Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana dan Pemasyarakatan di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 2022, p. 112.

Transparansi dalam pemberian remisi juga diperlukan agar publik memahami dasar-dasar Keputusan.<sup>17</sup>

### 3. Evaluasi Dampak Remisi terhadap Tujuan Pemasyarakatan

- a. Dampak Positif Pemberian remisi yang dilaksanakan secara selektif, berdasarkan syarat yang ketat dan transparan, dapat mendukung pencapaian tujuan pemasyarakatan. Sistem ini berfungsi sebagai insentif bagi narapidana untuk menunjukkan perubahan perilaku dan partisipasi aktif dalam program pembinaan selama masa hukuman.<sup>18</sup>

Selain itu, implementasi remisi yang tepat mencerminkan prinsip pemasyarakatan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan kesempatan kepada narapidana untuk memperbaiki diri. Dengan demikian, pemberian remisi pada narapidana kasus korupsi yang memenuhi syarat dapat mendukung tercapainya tujuan utama pemasyarakatan, yaitu membentuk narapidana menjadi pribadi yang lebih baik serta mampu menjalani kehidupan bermasyarakat secara produktif.<sup>19</sup>

- b. Dampak Negatif Di sisi lain, pemberian remisi yang terlalu ketat bagi narapidana korupsi bisa menimbulkan kesan bahwa mereka tidak diberikan kesempatan yang sama untuk menjalani rehabilitasi sebagaimana narapidana tindak pidana lainnya. Hal ini berpotensi menciptakan stigma sosial yang berkepanjangan terhadap narapidana korupsi, di mana mereka dianggap tidak layak mendapatkan kesempatan kedua meskipun telah memenuhi persyaratan hukum tertentu.<sup>20</sup>

Pembatasan remisi yang lebih ketat juga dapat memengaruhi kepercayaan narapidana terhadap sistem pemasyarakatan, karena terkesan diskriminatif. Efek ini dapat memperlemah semangat narapidana dalam menjalani pembinaan, sehingga tujuan pemasyarakatan sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial tidak sepenuhnya tercapai. Selain itu, persepsi masyarakat terhadap pemberian remisi kepada narapidana kasus korupsi juga berpotensi negatif, mengingat dampak korupsi yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Hal ini dapat memunculkan pandangan bahwa pemberian remisi tidak sebanding dengan kerugian yang telah ditimbulkan.<sup>21</sup>

## KESIMPULAN DAN SARAN

*Pemberian remisi kepada narapidana kasus korupsi diatur oleh beberapa regulasi, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Regulasi ini memberikan syarat tambahan yang ketat, seperti kewajiban menjadi Justice Collaborator, membayar denda,*

---

<sup>17</sup> Muladi, Restorative Justice dan Rehabilitasi Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia, Bandung: PT Alumni, 2023, p. 77.

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 14 Ayat (1) tentang Pemasyarakatan,

<sup>19</sup> D. Priyatno, Hukum Pemasyarakatan dan Reintegrasi Sosial, Jakarta: Prenada Media, 2021, p. 45.

<sup>20</sup> Bambang Suhardja, Pemberian Remisi dalam Sistem Hukum Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020, hlm. 78.

<sup>21</sup> Agus Wicaksono, Perspektif Hukum dalam Sistem Pemasyarakatan. Surabaya: Airlangga University Press, 2023, hlm. 102.

*mengganti kerugian negara, serta menunjukkan perilaku baik selama masa pidana. Ketentuan ini bertujuan untuk mendorong keadilan dan kontribusi narapidana dalam pemberantasan korupsi. Namun, pemberian remisi pada Hari Kemerdekaan menimbulkan dualitas dampak. Di satu sisi, remisi dapat dilihat sebagai penghargaan atas perilaku baik narapidana. Namun, di sisi lain, kebijakan ini seringkali memicu persepsi negatif di masyarakat karena dianggap tidak sejalan dengan prinsip keadilan, terutama mengingat sifat korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang merugikan banyak pihak. Sebagai tindak lanjut, pemerintah perlu memperkuat dan memperjelas regulasi terkait pemberian remisi bagi narapidana korupsi agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan tujuan pemasyarakatan. Selain itu, pelatihan yang memadai bagi petugas lembaga pemasyarakatan menjadi sangat penting agar implementasi kebijakan ini berjalan secara objektif. Pemerintah juga perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjelaskan bahwa pemberian remisi, termasuk pada Hari Kemerdekaan, adalah bagian dari upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Lebih jauh, transparansi dalam proses pemberian remisi harus dijaga agar kepercayaan publik terhadap sistem hukum tetap terpelihara. Selain itu, diperlukan kebijakan yang lebih tegas terhadap narapidana korupsi, misalnya dengan memberlakukan persyaratan yang lebih ketat dalam pemberian remisi. Hal ini bertujuan untuk memperkuat efek jera sekaligus memberikan pesan yang jelas bahwa kejahatan korupsi tidak dapat ditoleransi.*

#### REFERENSI

- (1) Basmiana, H. Thalib, and N. Qamar, "Tinjauan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," Universitas Muslim Indonesia Makassar, Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, 2023, p. 2.
- (2) A. T. Kinanti, "Analisis Pemberian Remisi Kepada Narapidana dalam Undang-undang Pemasyarakatan," Laporan Hasil Penelitian, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2023, p. 3.
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 69 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3846, Pasal 1 butir 6.
- (4) M. Sajidin, M. I. Fiaturrahman, and M. I. Z. Asadillah, "Formulasi Kebijakan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana ditinjau dari Aspek Politik Hukum," Jurnal Kompilasi Hukum, Universitas Mataram, vol. 6, no. 2, pp. 126, 2021.
- (5) A. Hamzah, Kamus Hukum, Jakarta: Galia Indonesia, 1986, p. 503.
- (6) G. Goeii, "Kebijakan Remisi Bagi Kejahatan Korupsi, Teroris, dan Narkotika: Suatu Kajian Hukum dan HAM," 2011. [Online]. Available: <http://gatotgoeish.wordpress.com/2011/11/04/kebijakan-remisi-bagi-kejahatan-korupsiteroris-dan-narkotika-suatu-kajian-hukum-dan-ham/>. [Accessed: 03-Oct-2024].
- (7) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- (8) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

- (9) Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999.
- (10) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Justice Collaborator dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
- (11) M. Irvan, H. Thalib, and B. Badaru, "Efektivitas Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan," *Journal of Lex Generalis (JLS)*, vol. 3, no. 7, pp. xx–xx, Jul. 2022. P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871. [Online]. Available: <http://pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg>. [Accessed: 22-Jan-2025].
- (12) A. Satria, M. Pawennei, dan I. Abbas, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Journal of Lex Generalis (JLS)*, vol. 3, no. 5, pp. 1036, Mei 2022.
- (13) I. Pasa'buan, "554 Napi di Lapas Makassar Dapat Remisi, 10 Kasus Korupsi-1 Terorisme," *detikSulsel*, 17-Aug-2022. [Online]. Available: <https://detik.com>. [Accessed: 19-Jan-2025].
- (14) Sudarto, *Hukum Pidana dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2022, p. 112.
- (15) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 Ayat (1).
- (16) R. Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana dan Pemasyarakatan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2022, p. 112.
- (17) Muladi, *Restorative Justice dan Rehabilitasi Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2023, p. 77.
- (18) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 14 Ayat (1) tentang Pemasyarakatan.
- (19) D. Priyatno, *Hukum Pemasyarakatan dan Reintegrasi Sosial*, Jakarta: Prenada Media, 2021, p. 45.
- (20) B. Suhardja, *Pemberian Remisi dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.
- (21) A. Wicaksono, *Perspektif Hukum dalam Sistem Pemasyarakatan*. Surabaya: Airlangga University Press, 2023.